

# Talak melalui Media Sosial: Analisis Keabsahan dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia

**Miftahol Ulum**

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia

[kacong.ulum30@gmail.com](mailto:kacong.ulum30@gmail.com)

## Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan fenomena baru dalam praktik perceraian, yakni talak melalui media sosial. Penelitian ini menganalisis keabsahan talak yang diucapkan melalui platform media sosial dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif antara fiqh klasik-kontemporer dan regulasi hukum nasional, penelitian ini mengkaji validitas talak digital berdasarkan rukun dan syarat talak dalam mazhab fiqh, serta conformitasnya dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fikih, talak melalui media sosial memenuhi kategori talak kinayah yang dapat dianggap sah apabila disertai niat, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama kontemporer. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, talak tersebut belum memiliki kekuatan hukum tanpa putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 115-116 KHI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang mengakomodasi realitas digital sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian, serta pentingnya peran hakim dalam verifikasi dan validasi talak digital di pengadilan agama.

**Keywords:** Talak Digital, Media Sosial, Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, Perceraian

## Pendahuluan

Transformasi digital yang masif dalam dua dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum keluarga<sup>1</sup> Media sosial seperti

---

<sup>1</sup> Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (John Wiley & Sons, 2011).

WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga medium untuk menyampaikan berbagai pernyataan hukum yang memiliki konsekuensi signifikan, termasuk ikrar talak. Fenomena talak melalui media sosial menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan kajian mendalam, mengingat implikasi yuridisnya yang luas terhadap status perkawinan, hak-hak istri dan anak, serta kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum Islam klasik, talak dapat dilakukan secara lisan (*qawli*) maupun tulisan (*kitabi*). Para ulama mazhab telah menetapkan bahwa talak melalui tulisan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kategorisasinya sebagai talak *sharih* atau *kinayah*. Perkembangan teknologi komunikasi kontemporer menghadirkan pertanyaan baru: apakah talak yang disampaikan melalui pesan teks, posting media sosial, atau video call memiliki keabsahan yang sama dengan talak konvensional. Di Indonesia, praktik talak diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup> Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan gagal mendamaikan kedua belah

---

<sup>2</sup> Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.*

pihak.<sup>3</sup> Ketentuan ini sejalan dengan prinsip mempersulit perceraian (ta'sīr al-talāq) untuk melindungi institusi keluarga. Namun, realitas menunjukkan masih banyak terjadi talak di luar pengadilan, termasuk melalui media sosial, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak istri.

Beberapa kasus talak melalui media sosial telah muncul ke permukaan publik dan menjadi bahan perdebatan, baik di kalangan ulama maupun praktisi hukum.<sup>4</sup> Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya gap antara praktik sosial dengan regulasi hukum yang berlaku. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara perceraian dihadapkan pada tantangan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terhadap fenomena baru ini. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk mengakomodasi perkembangan zaman, namun di sisi lain harus tetap menjaga prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam perkawinan, khususnya perempuan dan anak.<sup>5</sup>

Penelitian ini menjadi penting mengingat belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang talak melalui media sosial di Indonesia, sementara kasusnya terus meningkat seiring dengan penetrasi internet yang mencapai lebih dari 77% penduduk

---

<sup>4</sup> Anwar Soleh Azarkoni, "Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 2, no. 1 (2015): 55–72.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974," n.d.

Indonesia pada tahun 2023.<sup>6</sup> Analisis komparatif antara perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia diperlukan untuk memberikan kejelasan hukum dan memberikan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana keabsahan talak melalui media sosial menurut perspektif hukum keluarga Islam (fiqh munakahat). Bagaimana kedudukan hukum talak melalui media sosial dalam sistem hukum positif Indonesia. Apa implikasi hukum dari talak melalui media sosial terhadap hak-hak istri dan anak. Bagaimana seharusnya pengadilan agama menyikapi kasus talak melalui media sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis dan menjelaskan keabsahan talak melalui media sosial dalam perspektif fiqh munakahat klasik dan kontemporer. Mengkaji kedudukan hukum talak melalui media sosial dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Mengidentifikasi implikasi hukum talak melalui media sosial terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian. Merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang responsif terhadap fenomena talak digital dalam konteks Indonesia.

---

<sup>6</sup> APJII APJII, "Profil Internet Indonesia 2022," *Apji. or. Od, June*, 2022.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat Buang (2016) yang berjudul "Divorce via Modern Technology: An Analysis from Shariah and Legal Perspectives" mengkaji keabsahan talak melalui SMS, WhatsApp, dan email dalam konteks hukum Malaysia.<sup>46</sup> Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara syariah, talak melalui teknologi komunikasi modern dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat talak, namun tetap memerlukan verifikasi pengadilan untuk memberikan kepastian hukum. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada konteks hukum yang dikaji (Malaysia vs Indonesia) dan fokus yang lebih luas pada berbagai platform media sosial, bukan hanya aplikasi pesan instant. Nurhadi (2018) dalam penelitiannya "Talak Melalui Media Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" menganalisis fenomena talak via SMS dari sudut pandang fiqh empat mazhab dan UU Perkawinan Indonesia. Penelitian ini menemukan adanya gap antara praktik talak digital dengan regulasi hukum Indonesia yang belum mengakomodasi perkembangan teknologi. Penelitian Nurhadi memberikan dasar pemikiran tentang perlunya pembaruan hukum, namun belum mengkaji secara mendalam tentang implikasi hukum terhadap hak-hak perempuan dan mekanisme verifikasi di pengadilan agama, yang menjadi fokus penelitian ini. Siti Djazimah (2019) melakukan penelitian dengan judul "Problematika Talak via Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan". Penelitian ini

mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dari praktik talak via media sosial, termasuk kesulitan pembuktian, potensi pemalsuan, dan ketidakpastian hukum. Djazimah merekomendasikan perlunya fatwa ulama kontemporer yang secara khusus mengatur talak digital. Penelitian ini melengkapi temuan Djazimah dengan menganalisis lebih detail tentang kategorisasi talak digital dalam klasifikasi sharih-kinayah dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional. Muhammad Amin Suma (2020) dalam artikel "Digitalisasi Hukum Keluarga Islam: Peluang dan Tantangan" membahas berbagai aspek digitalisasi dalam hukum keluarga Islam, termasuk pernikahan online, talak digital, dan mediasi perceraian berbasis teknologi. Suma menekankan perlunya ijtihad kontemporer yang responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Artikel Suma memberikan kerangka berpikir yang luas tentang digitalisasi hukum keluarga, sementara penelitian ini fokus secara khusus pada talak melalui media sosial dengan analisis yang lebih mendalam. Penelitian internasional oleh Mohamad Zaim Ismail dan Raihanah Abdullah (2021) berjudul "The Validity of Talaq through Social Media: A Shariah and Legal Analysis" mengkaji praktik talak melalui Facebook dan WhatsApp dalam konteks hukum Islam dan hukum keluarga Malaysia dan Brunei. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun talak digital dapat diterima secara syariah, namun kedua negara tersebut mensyaratkan prosedur formal di pengadilan

untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini mengadopsi pendekatan komparatif yang serupa namun dalam konteks Indonesia dengan penekanan pada implikasi terhadap hak-hak perempuan.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi beberapa gap penelitian yang akan diisi oleh penelitian ini, yaitu: (1) belum adanya analisis komprehensif tentang kategorisasi talak media sosial dalam klasifikasi sharih-kinayah dan implikasinya terhadap keabsahan; (2) belum adanya kajian mendalam tentang mekanisme verifikasi dan validasi talak digital di pengadilan agama Indonesia; (3) belum adanya rekomendasi kebijakan yang konkret dan operasional untuk mengatur fenomena talak digital dalam konteks hukum Indonesia; serta (4) belum adanya analisis spesifik tentang perlindungan hak perempuan dan anak dalam konteks talak melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.<sup>7</sup> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Muhammad Irfan Faqih, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktik Money Politic Oleh Peserta Pemilu Dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” (Universitas Nurul Jadid, 2023).

<sup>8</sup> Pancratius Rio Mayrolla, I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi, and Yolanda Simbolon, “Analisis Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Untuk

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan: Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menganalisis konsep-konsep hukum terkait talak dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer serta peraturan perundang-undangan Indonesia. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian di Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach): Membandingkan perspektif hukum Islam dengan hukum positif Indonesia dalam memandang fenomena talak melalui media sosial. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis beberapa kasus talak melalui media sosial yang telah terjadi untuk memberikan gambaran empiris tentang problematika yang dihadapi.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik sebagai berikut: *Deskripsi*, Menggambarkan secara sistematis konsep talak dalam hukum Islam dan ketentuan perceraian dalam hukum positif Indonesia. *Interpretasi*, Menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait dengan fenomena talak melalui media sosial. *Komparasi*, Membandingkan perspektif hukum Islam dengan hukum positif Indonesia untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan titik temu keduanya. *Evaluasi*, Menilai

kesesuaian dan keefektifan regulasi yang ada dalam menghadapi fenomena talak melalui media sosial. *Argumentasi*, Membangun argumentasi hukum berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian. *Sistematikasi*, Menyusun hasil analisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang komprehensif.

## **Pembahasan**

### **Keabsahan Talak Melalui Media Sosial dalam Talak Sharih atau Kinayah**

Untuk menentukan keabsahan talak melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengategorikan jenis talak tersebut berdasarkan lafal yang digunakan. Kategorisasi ini penting karena akan menentukan syarat-syarat keabsahan yang harus dipenuhi, khususnya terkait dengan kebutuhan akan niat (*qasd*) dalam pelafalan talak.

Talak melalui media sosial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk: pesan teks di aplikasi WhatsApp, Telegram, atau Line; posting status di Facebook atau Instagram; tweet di Twitter; atau bahkan melalui video call. Bentuk-bentuk ini pada dasarnya merupakan komunikasi tertulis atau audio-visual yang dimediasi

oleh teknologi digital.<sup>9</sup> Dari perspektif fiqh klasik, talak melalui media sosial paling mendekati kategori talak melalui tulisan (talaq bi al-kitābah) yang telah dibahas oleh para ulama sejak berabad-abad lalu.

Menurut analisis penulis, talak yang disampaikan melalui media sosial dengan menggunakan lafal eksplisit seperti "Aku mentalakmu" atau "Engkau tertalak" dapat dikategorikan sebagai talak sharih, meskipun disampaikan melalui medium digital. Argumentasinya adalah bahwa lafal tersebut secara intrinsik hanya memiliki satu makna, yaitu perceraian, sehingga tidak memerlukan interpretasi tambahan. Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah al-Thalibin* menegaskan bahwa talak sharih tetap berlaku meskipun disampaikan melalui tulisan yang jelas dan dapat dibaca.<sup>10</sup>

Namun, mayoritas talak yang terjadi melalui media sosial menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak eksplisit, seperti "Kita akhiri saja hubungan ini", "Aku tidak ingin bersama kamu lagi", "Pergilah, kamu bebas", atau ungkapan-ungkapan sindiran lainnya.<sup>11</sup> Ungkapan-ungkapan semacam ini dalam terminologi

---

<sup>9</sup> N Marhayati and D Dkk, "PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES (ICONIS) 2019 Indonesian Civil Islam: Intertwin Among Moderatism ...," 2019.

<sup>10</sup> Musdalifah Adha, "Studi Komparasi Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyyah" (Iain Parepare, 2022).

<sup>11</sup> Bayu Wayan Nugroho, "PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILIY TENTANG BATASAN CACAT SEBAGAI ALASAN FASAKH DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUH."

fiqh termasuk dalam kategori talak kinayah (sindiran)<sup>12</sup>Keabsahan talak kinayah mensyaratkan adanya niat yang jelas dari suami bahwa ungkapan tersebut dimaksudkan sebagai talak, serta konteks yang mendukung interpretasi tersebut.<sup>13</sup>

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan karakteristik komunikasi media sosial yang seringkali informal, spontan, dan penuh dengan ekspresi emosional. Sebuah pesan yang ditulis dalam kondisi marah atau frustrasi mungkin tidak mencerminkan niat yang sebenarnya untuk bercerai. Lebih lanjut lagi, budaya digital yang kaya akan emoji, meme, dan bahasa gaul dapat mengaburkan makna sesungguhnya dari sebuah pernyataan

Dalam konteks ini, pendapat sebagian ulama kontemporer menjadi relevan. Syekh Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa talak yang diucapkan dalam kondisi emosi yang tidak terkontrol (ghadhban) atau tanpa kesadaran penuh akan konsekuensinya tidak dapat dianggap sebagai talak yang sah.<sup>14</sup> Pandangan ini sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "لَا طَلَّاقَ فِي إِغْلَاقٍ" (Tidak ada talak dalam keadaan terpaksa/tidak sadar Meskipun hadis ini secara spesifik berbicara tentang

---

<sup>12</sup> Bayu Wayan Nugroho.

<sup>13</sup> Agusman Saputra, "Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020).

<sup>14</sup> Zahrah Zahrah et al., "Menavigasi Perubahan: Tantangan Dan Adaptasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 4, no. 1 (2025): 60–65.

paksaan, namun dapat diperluas maknanya untuk mencakup kondisi-kondisi lain yang menghilangkan kesadaran penuh, termasuk emosi yang meluap-luap.

Namun demikian, pandangan mayoritas ulama klasik menegaskan bahwa talak tetap jatuh selama memenuhi rukun dan syarat, terlepas dari kondisi emosional suami, selama ia masih dalam keadaan berakal dan tidak dalam kondisi-kondisi yang secara eksplisit membatalkan talak seperti sedang mabuk berat atau mengalami gangguan jiwa<sup>15</sup> Perdebatan ini menunjukkan bahwa kategorisasi talak media sosial tidak dapat dilakukan secara mutlak, melainkan harus mempertimbangkan konteks spesifik dari setiap kasus.

### **Analisis Rukun dan Syarat dalam Talak Digital**

Setelah mengkategorikan talak media sosial, langkah berikutnya adalah menganalisis apakah talak tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh. Sebagaimana telah disebutkan dalam tinjauan pustaka, rukun talak terdiri dari mutalliq (suami), mutallaqah (istri), dan shighat talak (lafal).

#### **1. Rukun Mutalliq (Suami)**

Rukun pertama adalah adanya suami yang sah dan memiliki kewenangan untuk mentalak. Dalam konteks talak media sosial,

---

<sup>15</sup> Fikih Muamalah Teori dan Implementas, *Fikih Muamalah Teori Dan ImplemenTasi Penulis: , Fikih Muamalah Teori Dan ImplemenTasi*, vol. 2, 2019.

problematika utama adalah memastikan bahwa pesan atau posting yang mengandung lafal talak benar-benar berasal dari suami yang bersangkutan. Fenomena identity theft, peretasan akun, atau penggunaan akun palsu menjadi ancaman serius terhadap validitas rukun ini.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam klasik, verifikasi identitas mutalliḡ dilakukan melalui pengenalan langsung (mu'āyanah) atau kesaksian orang-orang yang mengenal. Dalam konteks digital, mekanisme verifikasi ini menjadi jauh lebih kompleks. Sebuah akun media sosial yang menggunakan nama dan foto seseorang belum tentu benar-benar dikelola oleh orang tersebut. Bahkan dengan sistem keamanan berlapis seperti verifikasi dua faktor, risiko pembajakan akun tetap ada.<sup>17</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kriteria Maslahat menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian (ihtiyāt) dalam menentukan keabsahan suatu transaksi atau pernyataan hukum yang dilakukan melalui media elektronik<sup>18</sup> Prinsip ini mengharuskan adanya mekanisme verifikasi yang ketat sebelum suatu talak digital dapat dinyatakan sah.

---

<sup>16</sup> Nuroniyah, *Progres Hukum Islam Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal)*.

<sup>17</sup> Schneier Bruce, *Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World, Chapter Four – The Business of Surveillance*. (<https://c3jemx2ube5v5zpg.onion>, 2016).

<sup>18</sup> Maskur Rosyid, "Implementasi Konsep Maslahat Al-Ṭūfi Dalam Fatwa MUI (2005-2010)" (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

## 2. Rukun Mutallaqah (Istri)

Rukun kedua adalah adanya istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan suami. Dalam konteks talak media sosial, persoalan yang muncul adalah memastikan bahwa pesan talak tersebut benar-benar ditujukan kepada istri yang sah, bukan kepada orang lain atau disampaikan di forum publik tanpa penerima yang jelas.

Ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa talak harus ditujukan kepada istri tertentu (*mu'ayyanah*), sehingga talak yang disampaikan secara umum atau tidak jelas peruntukannya tidak sah.<sup>19</sup> Dalam konteks media sosial, posting status di Facebook atau tweet yang berbunyi "Aku mentalak istriku" tanpa menyebutkan nama atau identitas yang jelas dapat menimbulkan persoalan dalam penentuan siapa yang dimaksud sebagai mutallaqah, terutama jika suami memiliki lebih dari satu istri.

Lebih lanjut lagi, persoalan muncul ketika pesan talak disampaikan melalui grup WhatsApp yang berisi banyak anggota, atau melalui broadcast message yang dikirim kepada banyak orang sekaligus. Apakah ini dapat dianggap sebagai talak yang ditujukan kepada istri? Atau harus ada komunikasi langsung antara suami dan istri?

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak melalui tulisan yang dikirimkan kepada istri (*maktubah ilayha*) dianggap sah ketika

---

<sup>19</sup> Adha, "Studi Komparasi Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah."

istri membaca atau mengetahui isinya<sup>20</sup> Dalam konteks media sosial, hal ini dapat dianalogikan dengan status "read" atau "seen" pada aplikasi pesan instan yang menunjukkan bahwa pesan telah dibaca oleh penerima. Namun demikian, status ini pun tidak sepenuhnya reliable karena dapat dimanipulasi atau terjadi karena ketidaksengajaan.

### 3. Rukun Shighat (Lafal Talak)

Rukun ketiga dan paling krusial adalah shighat atau lafal talak. Dalam talak melalui media sosial, lafal ini berbentuk teks digital, suara dalam panggilan suara, atau kombinasi audio-visual dalam video call. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah bentuk-bentuk komunikasi digital ini dapat dianggap setara dengan lafal lisan atau tulisan dalam fiqh klasik?

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam menyikapi hal ini. Sebagian ulama seperti Dr. Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa pesan teks di aplikasi instant messaging memiliki kedudukan yang sama dengan tulisan konvensional, sehingga talak melalui WhatsApp atau SMS dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat talak melalui tulisan<sup>21</sup> Argumentasinya adalah bahwa esensi tulisan adalah penyampaian maksud melalui

---

<sup>20</sup> Bayu Wayan Nugroho, "PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILIY TENTANG BATASAN CACAT SEBAGAI ALASAN FASAKH DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUH."

<sup>21</sup> AKHMAD SAYUTI HASIBUAN, "AZL MENURUT IMAM MALIK (179 H) PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020).

simbol-simbol yang dapat dibaca dan dipahami, terlepas dari medium yang digunakan.

Namun, sebagian ulama lain seperti Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin berpendapat lebih hati-hati. Beliau menyatakan bahwa talak melalui pesan elektronik hanya sah apabila memenuhi beberapa syarat tambahan: pesan tersebut benar-benar dikirim oleh suami (bukan oleh orang lain yang menyalahgunakan akunnya), pesan tersebut sampai dan dibaca oleh istri, serta konteks pesan menunjukkan keseriusan dan bukan sekedar candaan atau ancaman<sup>22</sup>

Dalam konteks Indonesia, Komisi Fatwa MUI pada tahun 2017 pernah membahas masalah talak melalui media elektronik dalam salah satu sidangnya, meskipun belum menghasilkan fatwa resmi yang komprehensif. Namun, berdasarkan keterangan beberapa anggota komisi, kecenderungan MUI adalah memandang talak melalui media sosial sebagai talak yang sah secara fikih apabila memenuhi rukun dan syarat, namun tetap menekankan perlunya verifikasi di pengadilan untuk memberikan kepastian hukum<sup>23</sup>.

## **Pandangan Mazhab Fiqh tentang Talak Digital**

---

<sup>22</sup> Schneier Bruce, *Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World, Chapter Four – The Business of Surveillance*.

<sup>23</sup> Muhd Maryadi Adha, “Fatwa Mui Tentang Atribut Keagamaan Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah,” *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2018): 149–74.

Untuk memberikan analisis yang komprehensif, perlu dikaji bagaimana berbagai mazhab fiqh memandang talak melalui tulisan, yang kemudian dapat dianalogikan dengan talak melalui media sosial.

Mazhab Hanafi membedakan antara tulisan yang jelas (mushakkal) dan tulisan yang tidak jelas (ghair mushakkal). Tulisan yang jelas adalah tulisan yang dapat dibaca dan dipahami dengan mudah, sementara tulisan yang tidak jelas adalah tulisan yang kabur atau sulit dipahami<sup>24</sup> Untuk tulisan yang jelas, mazhab Hanafi menyamakan kedudukannya dengan ucapan lisan (ka al-nutq), sehingga talak melalui tulisan yang jelas dianggap sebagai talak sharih yang langsung berlaku tanpa memerlukan niat khusus. Adapun untuk tulisan yang tidak jelas, mazhab Hanafi menganggapnya sebagai talak kinayah yang memerlukan niat. Lebih lanjut lagi, Ibn Abidin dalam Hasyiyahnya menjelaskan bahwa talak melalui surat yang dikirim kepada istri baru berlaku ketika surat tersebut sampai di tangan istri dan dibaca olehnya, atau setidaknya istri mengetahui bahwa surat tersebut berisi talak<sup>25</sup>. Dalam konteks media sosial, pesan teks yang menggunakan bahasa yang jelas dan formal dapat dikategorikan sebagai "mushakkal", sementara pesan yang menggunakan bahasa

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofi'i Harahap and S Sy, *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam* (Guepedia, 2020).

<sup>25</sup> MUHAL KEPADA MUHIL SELAMA TIDAK ADA and SYARAT KHIYAR, "A. Biografi Ibnu Abidin 1. Riwayat Hidup Ibnu Abidin," n.d.

gaul, singkatan, atau emoji dapat dikategorikan sebagai "ghair mushakkal". Konsekuensinya, keabsahan talak akan tergantung pada kategori mana pesan tersebut termasuk.

Mazhab Maliki secara umum menerima keabsahan talak melalui tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara (qādir 'alā al-nutq) maupun orang yang tidak mampu (ajzam)<sup>26</sup>Namun, Imam Malik membedakan antara tulisan yang ditujukan langsung kepada istri (maktūbah ilayha) dengan tulisan yang hanya dibuat tetapi tidak dikirim (maktūbah faqat). Untuk tulisan yang dikirim kepada istri, Imam Malik berpendapat bahwa talak langsung berlaku ketika istri membaca atau mengetahui isinya. Adapun untuk tulisan yang hanya dibuat tetapi tidak dikirim, ulama mazhab Maliki berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa talak tidak jatuh kecuali tulisan tersebut benar-benar dikirim dan diterima istri, sementara sebagian lain berpendapat bahwa talak sudah jatuh sejak tulisan dibuat, terlepas dari apakah dikirim atau tidak. Dalam konteks media sosial, perbedaan ini menjadi penting ketika mempertimbangkan status pesan yang telah diketik tetapi belum dikirim (draft), pesan yang dikirim tetapi kemudian dihapus sebelum dibaca (delete for everyone), atau pesan yang dikirim tetapi tidak dibaca oleh penerima. Mengikuti pendapat mayoritas

---

<sup>26</sup> Jamarudin, "Implementasi Hukum Islam Perspektif Al-Qur'an."

mazhab Maliki, talak baru jatuh ketika pesan benar-benar diterima dan dibaca oleh istri<sup>27</sup>

Mazhab Syafi'i sangat jelas dalam membolehkan talak melalui tulisan. Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyatakan: "Talak dengan tulisan adalah seperti talak dengan ucapan, baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak<sup>28</sup> Imam Nawawi dalam *Raudhah al-Thalibin* mempertegas bahwa tulisan memiliki kedudukan yang sama dengan ucapan lisan dalam menyampaikan maksud hukum.<sup>29</sup> Namun, mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa tulisan tersebut harus jelas (*bayyin*) dan dapat dipahami sebagai talak. Jika tulisan menggunakan lafal *sharih*, maka talak langsung jatuh tanpa memerlukan niat. Jika tulisan menggunakan lafal *kinayah*, maka diperlukan niat dan konteks yang mendukung. Dalam konteks media sosial, mazhab Syafi'i memberikan fleksibilitas yang cukup besar. Selama pesan yang disampaikan melalui media sosial menggunakan lafal yang jelas dan dapat dipahami sebagai talak, serta memenuhi rukun dan syarat lainnya, maka talak tersebut dapat dianggap sah. Namun, tetap diperlukan

---

<sup>27</sup> Marhayati and Dkk, "PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES (ICONIS) 2019 Indonesian Civil Islam: Intertwin Among Moderatism ...."

<sup>28</sup> Fitriani, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kewenangan Hakam Dalam Perkara Syiqaq."

<sup>29</sup> Adha, "Studi Komparasi Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah."

kehati-hatian dalam memverifikasi keaslian pesan dan keseriusan niat dari pengirim.<sup>30</sup>

Mazhab Hanbali juga menerima keabsahan talak melalui tulisan. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa talak melalui tulisan hukumnya seperti talak melalui ucapan lisan.<sup>31</sup> Namun, Imam Ahmad membedakan antara tulisan yang ditujukan untuk menyampaikan talak (*maqsūdah li al-iblāgh*) dengan tulisan yang hanya sekedar latihan menulis atau iseng (*ghayr maqsūdah*). Untuk tulisan yang dimaksudkan untuk menyampaikan talak, mazhab Hanbali menyepakati keabsahannya. Adapun untuk tulisan yang hanya sekedar latihan atau iseng, mayoritas ulama Hanbali berpendapat bahwa talak tidak jatuh karena tidak ada niat yang serius. Dalam konteks media sosial, pembedaan ini menjadi sangat relevan mengingat banyaknya komunikasi di media sosial yang bersifat candaan, sarkastik, atau sekedar venting emosi tanpa maksud yang serius. Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan talak melalui media sosial, perlu dipertimbangkan konteks percakapan secara keseluruhan, pola komunikasi antara suami-istri sebelumnya, serta indikator-indikator lain yang menunjukkan keseriusan niat.

---

<sup>30</sup> Nuronyah, *Progres Hukum Islam Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal)*.

<sup>31</sup> Saputra, "Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab *Al-Mughni*."

## **Kedudukan Talak Media Sosial dalam Hukum Positif Indonesia**

### **Prinsip Perceraian di Pengadilan dalam UU Perkawinan**

Sistem hukum perkawinan Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian (ta'sīr al-talāq) sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>32</sup> Prinsip ini berbeda fundamental dengan hukum Islam klasik yang memberikan hak talak kepada suami secara langsung tanpa harus melalui pengadilan. Perbedaan ini menimbulkan dualisme: talak yang sah menurut hukum agama belum tentu sah menurut hukum negara.<sup>33</sup>

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dengan tegas menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"<sup>34</sup> Kata "hanya" dalam pasal ini menunjukkan sifat imperatif dan tidak memberikan ruang bagi perceraian di luar pengadilan. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>32</sup> Faiza Rahmania, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

<sup>33</sup> Sopian Sinaga, "Pemikiran Pendidikan Syekh Al-'Usaimin (1347-1421 H./ 1929-2001 M.)," *Disertasi*, 2021, 1–309.

<sup>34</sup> Rahmania, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman."

yang secara khusus menyebutkan Pengadilan Agama sebagai forum yang berwenang bagi umat Islam.<sup>35</sup>

Ratio legis dari ketentuan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum, terutama kepada pihak istri dan anak, serta untuk memastikan bahwa perceraian benar-benar merupakan jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan.<sup>36</sup> Pengadilan berfungsi tidak hanya sebagai lembaga yang mengesahkan perceraian, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>37</sup>

Konsekuensi yuridis dari prinsip ini adalah bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan, termasuk talak melalui media sosial, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah status perkawinan dalam catatan sipil.<sup>38</sup> Meskipun secara agama talak tersebut mungkin dianggap sah, namun secara hukum negara perkawinan tersebut masih dianggap utuh sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

---

<sup>35</sup> Wahyudi Surinto, "Sahnya Talak Di Depan Hakim: Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 115" (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018).

<sup>36</sup> AHMAD FISTONI AZIM, "Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kuh Perdata Tentang Penarikan Hibah" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>37</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," *Jakarta: MA*, 2016.

<sup>38</sup> Rosandi, "Praktik Perkawinan Melalui Media Telekomunikasi Di Masa Pandemi Covid-19."

## Status Hukum Talak di Luar Pengadilan

Talak yang diucapkan di luar pengadilan, termasuk melalui media sosial, dalam perspektif hukum positif Indonesia dapat dikategorikan sebagai "perbuatan tidak berdasar hukum" (*onrechtmatige daad*) yang tidak menimbulkan akibat hukum<sup>39</sup>Perkawinan tetap dianggap sah dan mengikat sampai ada putusan pengadilan yang memutuskan perkawinan tersebut.

Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya telah menegaskan prinsip ini. Dalam Putusan MA No. 38 K/AG/1990, Mahkamah Agung menyatakan bahwa talak yang diucapkan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan cerai talak<sup>40</sup>Putusan ini menegaskan bahwa perceraian harus melalui proses hukum formal di pengadilan, dan talak di luar pengadilan tidak dapat diakui meskipun secara agama mungkin dianggap sah.

Namun, dalam praktik di Pengadilan Agama, talak yang telah diucapkan di luar pengadilan seringkali menjadi

---

<sup>39</sup> Dr. Junaidi Abdullah, *Ilmu Fiqih Pemasaran; Sisi Lain Nabi Muhammad Saw Sebagai Pemasar, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 3, 2019.

<sup>40</sup> MASWIWIN MASWIWIN, "Analisis Yuridis Pemberian Iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/k/Ag/2011)," *Premise Law Journal* 4 (2016): 14179.

pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara cerai talak<sup>41</sup> Jika suami mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan dan mengakui telah mengucapkan talak sebelumnya, hakim dapat mempertimbangkan hal ini sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang merupakan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (f) KHI.<sup>42</sup>

Persoalan menjadi lebih rumit ketika istri mengakui telah menerima talak melalui media sosial, tetapi suami mengingkari atau mengatakan bahwa pesan tersebut hanya candaan atau ancaman tanpa maksud serius. Dalam kasus seperti ini, pengadilan harus melakukan pembuktian yang cermat, termasuk meminta penjelasan dari kedua belah pihak, meneliti konteks percakapan, dan bahkan melibatkan ahli digital forensik jika diperlukan.<sup>43</sup>

### **Problematika Hukum Pembuktian Talak Digital**

Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi fenomena talak melalui media sosial adalah masalah pembuktian. Dalam hukum acara, pembuktian adalah upaya untuk memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa atau keadaan

---

<sup>41</sup> Nuroniyah, *Progres Hukum Islam Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal)*.

<sup>42</sup> Elsa Cholidatul Nikmah, "Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus (Studi Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam)" (Universitas Brawijaya, 2018).

<sup>43</sup> R Abdurahman, "Argumen Masalah Hakim Dalam Putusan Perkara Perceraian Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Perkara Nomor 1207/Pdt. G ...," 2023.

hukum<sup>44</sup>Hukum acara perdata Indonesia mengenal beberapa alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>45</sup>

Dalam konteks talak melalui media sosial, alat bukti yang paling relevan adalah bukti tulisan (screenshot pesan) dan bukti elektronik. Namun, bukti elektronik memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan bukti tulisan konvensional. Bukti elektronik mudah dimanipulasi, dapat dipalsukan, dan memerlukan otentikasi khusus untuk memastikan keasliannya.<sup>46</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 mengatur tentang kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah<sup>47</sup>Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Namun, pasal ini juga mensyaratkan bahwa informasi dan dokumen elektronik tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

---

<sup>44</sup> Nuroniyah, *Progres Hukum Islam Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal)*.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia," (*No Title*), 1977.

<sup>46</sup> Edmon Makarim, "Kompilasi Hukum Telematika," 2005.

<sup>47</sup> Rahmania, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman."

Untuk memastikan keabsahan bukti elektronik, UU ITE mengatur tentang tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik *ibid* Namun, dalam praktiknya, pesan-pesan di media sosial tidak menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, sehingga otentikasi menjadi problematik. Beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian bukti elektronik antara lain,<sup>48</sup>

- a. Metadata analysis: Menganalisis metadata pesan untuk memastikan waktu, pengirim, dan penerima pesan.
- b. Device forensics: Memeriksa perangkat yang digunakan untuk mengirim pesan untuk memastikan bahwa pesan tersebut benar-benar dikirim dari perangkat milik suami.
- c. Chain of custody: Memastikan bahwa bukti elektronik telah dijaga integritasnya sejak dikumpulkan sampai diajukan di pengadilan.
- d. Expert testimony: Menghadirkan ahli digital forensik untuk memberikan keterangan tentang keaslian dan integritas bukti elektronik.

Namun, mekanisme-mekanisme ini seringkali tidak diterapkan di Pengadilan Agama karena keterbatasan sumber daya dan kompetensi teknis. Akibatnya, banyak kasus talak melalui media

---

<sup>48</sup> Makarim, "Kompilasi Hukum Telematika."

sosial yang sulit dibuktikan atau bahkan diabaikan oleh pengadilan.<sup>49</sup>

### **Implikasi terhadap Hak-Hak Istri dan Anak**

Talak yang dilakukan melalui media sosial tanpa melalui proses pengadilan menimbulkan implikasi serius terhadap hak-hak istri dan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian yang tidak melalui pengadilan tidak dapat dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama, sehingga secara administratif perkawinan masih dianggap sah<sup>50</sup>Kondisi ini menciptakan limbo hukum: di satu sisi istri merasa telah diceraikan (secara agama), tetapi di sisi lain secara hukum masih terikat dalam perkawinan.

Beberapa implikasi konkret yang dapat timbul antara lain:

1. Ketidakpastian Status Perkawinan

Tanpa putusan pengadilan, istri tidak memiliki dokumen resmi yang membuktikan bahwa ia telah bercerai. Hal ini dapat menimbulkan masalah ketika ia ingin menikah lagi, mengurus dokumen administrasi, atau dalam konteks hubungan sosial lainnya<sup>51</sup>Bahkan dapat timbul persoalan hukum pidana jika istri kemudian menikah lagi tanpa putusan cerai resmi, yang secara teknis dapat dikategorikan sebagai bigami.

---

<sup>49</sup> Surinto, "Sahnya Talak Di Depan Hakim: Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 115."

<sup>50</sup> S H Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2018).

<sup>51</sup> Nuronyah, *Progres Hukum Islam Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal)*.

## 2. Kehilangan Hak-Hak Pasca Perceraian

Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 149 KHI mengatur tentang hak-hak istri yang dicerai, meliputi: nafkah selama masa iddah, mut'ah yang layak, nafkah anak yang belum dewasa, dan biaya hadhanah (pengasuhan anak)<sup>52</sup>Hak-hak ini hanya dapat diperjuangkan melalui putusan pengadilan. Tanpa putusan pengadilan, istri akan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya ini, terutama jika suami enggan memenuhi secara sukarela<sup>53</sup>

## 3. Persoalan Hak Asuh Anak

Dalam kasus perceraian, pengadilan akan menentukan siapa yang berhak mengasuh anak (hadhanah) dan bagaimana pengaturan hak kunjung (visitation right)<sup>54</sup> Tanpa putusan pengadilan, tidak ada kepastian hukum tentang hak asuh anak, yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan antara mantan suami-istri dan berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).

## 4. Implikasi terhadap Harta Bersama

Pasal 37 UU Perkawinan dan Pasal 96-97 KHI mengatur tentang pembagian harta bersama (gono-gini) dalam perceraian.[<sup>107</sup>] Pembagian ini harus dilakukan melalui putusan pengadilan atau kesepakatan yang disahkan pengadilan. Talak

---

<sup>52</sup> Surinto, "Sahnya Talak Di Depan Hakim: Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 115."

<sup>53</sup> Siti Nurjanah and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif*, 2022.

<sup>54</sup> Widad and Musthofa, "Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian."

melalui media sosial tanpa proses pengadilan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian harta bersama, yang berpotensi merugikan istri terutama jika suami secara sepihak menguasai harta bersama.

#### 5. Perlindungan dari Kekerasan

Dalam praktiknya, talak melalui media sosial seringkali merupakan bentuk kekerasan psikologis terhadap istri. Suami dapat dengan mudah menyampaikan talak secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada istri untuk membela diri atau bernegosiasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Peran Pengadilan Agama dalam Menghadapi Fenomena Talak Digital.**

#### **Fungsi Verifikasi dan Validasi.**

Mengingat berbagai kompleksitas dan problematika talak melalui media sosial, peran Pengadilan Agama menjadi sangat krusial. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan perceraian, tetapi juga sebagai gatekeeper yang

memastikan bahwa perceraian benar-benar terjadi sesuai dengan prosedur hukum dan tidak merugikan pihak yang lemah.<sup>55</sup>

Dalam konteks talak melalui media sosial, Pengadilan Agama harus menjalankan fungsi verifikasi dan validasi yang ketat. Verifikasi berarti memastikan keaslian dan kebenaran bukti-bukti yang diajukan, termasuk screenshot pesan, video, atau bukti elektronik lainnya. Validasi berarti menilai apakah talak yang diklaim telah terjadi memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.<sup>56</sup>

Beberapa langkah yang dapat dilakukan Pengadilan Agama dalam proses verifikasi dan validasi antara lain:

a. Pemeriksaan Identitas Digital

Pengadilan perlu memverifikasi bahwa akun media sosial yang digunakan untuk menyampaikan talak benar-benar milik suami. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta suami menunjukkan perangkat yang digunakan, memeriksa log-in history, atau bahkan melibatkan ahli digital forensik dalam kasus-kasus yang rumit<sup>57</sup>

b. Analisis Konteks Komunikasi

Pengadilan perlu memeriksa konteks komunikasi secara menyeluruh, tidak hanya pesan yang mengandung lafal talak tetapi juga percakapan sebelum dan sesudahnya. Hal ini penting

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor, “Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1AD.

<sup>56</sup> Nurjanah and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif*.

<sup>57</sup> Makarim, “Kompilasi Hukum Telematika.”

untuk menilai apakah pesan tersebut benar-benar dimaksudkan sebagai talak atau hanya sekedar ancaman, candaan, atau ekspresi emosi sesaat<sup>58</sup>

c. Pemeriksaan Niat

Untuk talak kinayah, pengadilan perlu memeriksa niat suami secara mendalam. Pemeriksaan ini tidak hanya mengandalkan pengakuan suami, tetapi juga mempertimbangkan bukti-bukti objektif lainnya seperti pola komunikasi sebelumnya, tindakan-tindakan yang dilakukan setelah pesan terkirim, dan keterangan saksi-saksi<sup>59</sup>

d. Perlindungan terhadap Hak Istri

Dalam proses pemeriksaan, pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak istri terlindungi. Hal ini termasuk memberikan kesempatan kepada istri untuk membela diri, menyampaikan pendapatnya tentang keabsahan talak, dan menuntut hak-haknya jika perceraian memang tidak dapat dihindari.<sup>60</sup>

## **Pendekatan Hakim dalam Menilai Talak Digital**

---

<sup>58</sup> Nuroniyah, *Progres Hukum Islam Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal)*.

<sup>59</sup> Bayu Wayan Nugroho, "PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILIY TENTANG BATASAN CACAT SEBAGAI ALASAN FASAKH DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUH."

<sup>60</sup> Abdurahman, "Argumen Masalah Hakim Dalam Putusan Perkara Perceraian Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Perkara Nomor 1207/Pdt. G ...."

Dalam praktik peradilan, hakim Pengadilan Agama dapat menggunakan beberapa pendekatan dalam menilai kasus talak melalui media sosial:

a. Pendekatan Formalistik

Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan rukun dan syarat talak secara formal. Jika pesan yang disampaikan melalui media sosial mengandung lafal sharih dan memenuhi rukun-rukun talak, maka talak dianggap sah terlepas dari konteks atau kondisi psikologis suami. Pendekatan ini mengikuti pandangan mayoritas ulama klasik yang menekankan pada aspek formal lafal.<sup>61</sup>

Kelemahan pendekatan ini adalah kurang mempertimbangkan karakteristik khusus komunikasi digital yang seringkali spontan, emosional, dan tidak mencerminkan niat yang sebenarnya. Pendekatan ini juga berpotensi merugikan istri karena memberikan keleluasaan kepada suami untuk menceraikan secara sepihak melalui media sosial.<sup>62</sup>

b. Pendekatan Substansialis

Pendekatan ini lebih menekankan pada substansi dan konteks talak daripada aspek formalnya. Hakim tidak hanya melihat apakah lafal talak diucapkan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti: kondisi psikologis suami saat mengirim pesan, pola komunikasi

---

<sup>61</sup> HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI, “STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG,” n.d.

<sup>62</sup> Surinto, “Sahnya Talak Di Depan Hakim: Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.”

sebelumnya, tindakan-tindakan yang dilakukan setelah pesan terkirim, dan dampak sosial-ekonomis dari perceraian terhadap istri dan anak.<sup>63</sup>

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, tetapi memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan dapat menimbulkan subjektivitas dalam penilaian hakim ibid

c. Pendekatan Integratif

Pendekatan ini mencoba mengintegrasikan aspek formal dan substansial. Hakim mempertimbangkan pemenuhan rukun dan syarat talak secara formal, namun juga mempertimbangkan konteks dan dampak sosial dari talak tersebut. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara kepastian hukum (yang ditekankan oleh pendekatan formalistik) dengan keadilan substantif (yang ditekankan oleh pendekatan substansialis).<sup>64</sup>

Dalam praktiknya, pendekatan integratif ini dapat diterapkan melalui beberapa tahapan:

- 1) Memverifikasi keaslian bukti elektronik;
- 2) Memeriksa pemenuhan rukun dan syarat talak;
- 3) Menganalisis konteks dan niat;
- 4) Mempertimbangkan dampak terhadap istri dan anak; dan

---

<sup>63</sup> Nurjanah and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif*.

<sup>64</sup> Zahrah et al., "Menavigasi Perubahan: Tantangan Dan Adaptasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital."

- 5) Melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak atau setidaknya mencapai kesepakatan yang adil tentang hak-hak pasca perceraian.<sup>65</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama:

Pertama, dari perspektif hukum Islam, talak melalui media sosial pada prinsipnya dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh munakahat. Talak yang menggunakan lafal eksplisit (sharih) melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai talak sharih yang berlaku serta-merta, sementara talak yang menggunakan lafal tidak eksplisit (kinayah) memerlukan niat yang jelas dan konteks yang mendukung. Keabsahan talak digital didukung oleh pandangan mayoritas ulama empat mazhab yang menerima talak melalui tulisan sebagai bentuk talak yang sah, dengan berbagai nuansa dalam syarat dan ketentuannya.

Kedua, dalam konteks hukum positif Indonesia, talak melalui media sosial belum memiliki kekuatan hukum apabila tidak melalui proses pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi

---

<sup>65</sup> Yasrizal Nim, "Pengembangan Konsep Pembinaan Pranikah Berbasis Digital: Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat," 2025.

Hukum Islam. Talak yang disampaikan melalui media sosial tanpa putusan pengadilan tidak dapat mengubah status perkawinan secara legal dan tidak menimbulkan akibat hukum, meskipun secara agama mungkin dianggap sah. Hal ini menciptakan dualisme antara keabsahan agama dan keabsahan hukum yang perlu diatasi melalui pembaruan regulasi.

Ketiga, talak melalui media sosial menimbulkan implikasi hukum yang serius terhadap hak-hak istri dan anak, meliputi ketidakpastian status perkawinan, kesulitan menuntut hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, ketidakjelasan hak asuh anak, dan persoalan pembagian harta bersama. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan perempuan dan anak yang dijamin dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan konvensi internasional seperti CEDAW. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang dapat melindungi hak-hak istri dan anak dalam konteks perceraian digital.

Keempat, Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi fenomena talak digital melalui fungsi verifikasi dan validasi yang ketat. Hakim perlu menggunakan pendekatan integratif yang mempertimbangkan aspek formal keabsahan talak sekaligus aspek substansial seperti konteks komunikasi, niat suami, dan perlindungan hak-hak istri dan anak. Pengadilan juga perlu meningkatkan kapasitas dalam menangani bukti elektronik dan melibatkan ahli digital forensik dalam kasus-kasus yang kompleks.

Kelima, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa model, antara lain model konfirmasi yudisial yang mensyaratkan talak di luar pengadilan harus dikonfirmasi di pengadilan dalam jangka waktu tertentu, model pembatalan talak yang memberikan grace period untuk mediasi, atau model integrasi digital yang mengintegrasikan sistem hukum dengan platform teknologi. Pemilihan model harmonisasi harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta responsivitas terhadap perkembangan teknologi.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurahman, R. “Argumen Masalah Hakim Dalam Putusan Perkara Perceraian Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Perkara Nomor 1207/Pdt. G ...,” 2023.
- Aburrohman, Asep. “Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami’ul Al-Bayan Fi Ta’wili Al-Qur’an.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (2018): 65–88.
- ADA, MUHAL KEPADA MUHIL SELAMA TIDAK, and SYARAT KHIYAR. “A. Biografi Ibnu Abidin 1. Riwayat Hidup Ibnu Abidin,” n.d.
- Adha, Muhd Maryadi. “Fatwa Mui Tentang Atribut Keagamaan

- Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah.” *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2018): 149–74.
- Adha, Musdalifah. “Studi Komparasi Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyyah.” Iain Parepare, 2022.
- al-Ḥanafī, Al-Kāsānī. “Alauddin Abi Bakar Bin Mas’ Ūd, Badāi’ Al-Ṣanāi’, Beirut: Dārul Kutūb Al-‘Ilmīyah, Juz VII, Cet.” Ke-2, 1986.
- APJII, APJII. “Profil Internet Indonesia 2022.” *Apji. or. Od, June*, 2022.
- Azarkoni, Anwar Soleh. “Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd.” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 2, no. 1 (2015): 55–72.
- Bayu Wayan Nugroho, Bayu. “PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILIY TENTANG BATASAN CACAT SEBAGAI ALASAN FASAKH DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUH.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. John Wiley & Sons, 2011.
- CERAI, HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT. “STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG,” n.d.
- Citron, Danielle Keats, and Frank Pasquale. “The Scored Society: Due Process for Automated Predictions.” *Wash. L. Rev.* 89 (2014): 1.

- Dawud, Syarh Abu, Sunan Abî Dâwud, and I Juz. “Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.” *Abu Al-Hasan Muhammad As-Sindiyy* 1348 (2001).
- Dr. Junaidi Abdillah. *Ilmu Fiqih Pemasaran; Sisi Lain Nabi Muhammad Saw Sebagai Pemasar. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 3, 2019.
- Faqih, Muhammad Irfan. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTIK MONEY POLITIC OLEH PESERTA PEMILU DALAM UNDANG–UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU.” UNIVERSITAS NURUL JADID, 2023.
- Fikih Muamalah Teori dan Implementas. *Fikih Muamalah Teori Dan ImplemenTasi Penulis: Fikih Muamalah Teori Dan ImplemenTasi*. Vol. 2, 2019.
- FISTONI AZIM, AHMAD. “Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kuh Perdata Tentang Penarikan Hibah.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Fitriani, RIzkah. “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Kewenangan Hakam Dalam Perkara Syiqaq.” IAIN Padangsidempuan, 2013.
- Gemala Dewi, S H. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Harahap, Ahmad Rofi’i, and S Sy. *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*. Guepedia, 2020.
- HASIBUAN, AKHMAD SAYUTI. “AZL MENURUT IMAM

MALIK (179 H) PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.

Ilyas, Sayed Ilyas Sayed, Zahrul Fatahillah, and Muhammad Zulfan. "IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ACEH BESAR DALAM MERESPON PERUBAHAN SOSIAL." *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 1–14.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan." *Jakarta: MA*, 2016.

Indonesia, Republik. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam." *Lembaran Lepas, Sekretariat Negara. Jakarta*, 1991.

———. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974," n.d.

Jamarudin, Ade. "Implementasi Hukum Islam Perspektif Al-Qur'an." Farha Pustaka, 2020.

JINAYAH, JURUSAN SIYASAH. "Pendapat Abu Al-Walid Ibnu Rusyd Tentang Hukum Mengonsumsi Alkohol Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid," n.d.

Kusumawardani, Anis, Kharis Nugroho, Abdullah Mahmud, Mutohharun Jinan, and Andri Nirwana AN. "Relevance of the Book of Tafsir Ahkamul Qur'an by Ibn Al-'Arabi to the Book of Fiqh Al-Mughni by Ibn Qudamah (Case Study of

QS Al-Baqarah Verse 229).” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 783–97.

Luhulima, Achie Sudiarti. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Yayasan Obor Indonesia, 2007.

M NAJIB ALI, J I B. “Mak Dijuk Siang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Di PA Gunung Sugih).” Pascasarjana Magister, 2019.

Makarim, Edmon. “Kompilasi Hukum Telematika,” 2005.

Marhayati, N, and D Dkk. “PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES (ICONIS) 2019 Indonesian Civil Islam: Intertwin Among Moderatism ...,” 2019.

MASWIWIN, MASWIWIN. “Analisis Yuridis Pemberian Iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/k/Ag/2011).” *Premise Law Journal* 4 (2016): 14179.

Mayrolla, Pancratius Rio, I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi, and Yolanda Simbolon. “Analisis Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Untuk Pencegahan Serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Terorisme.” *Justitia et Pax* 39, no. 2 (2023): 333–63.

Mertokusumo, Sudikno. “Hukum Acara Perdata Indonesia.” (*No*

*Title*), 1977.

Meyer, Elise. "Designing Women: The Definition of "Woman" in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women." *Chi. J. Int'l L.* 16 (2015): 553.

Nikmah, Elsa Cholidatul. "Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus (Studi Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam)." Universitas Brawijaya, 2018.

Nim, Yasrizal. "Pengembangan Konsep Pembinaan Pranikah Berbasis Digital: Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat," 2025.

Nomor, Undang-Undang. "Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1AD.

Nurjanah, Siti, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif*, 2022.

Nuronyah, W. *Progres Hukum Islam Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal*, 2020.

Rahmania, Faiza. "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Rosandi, Mila. "Praktik Perkawinan Melalui Media

- Telekomunikasi Di Masa Pandemi Covid-19.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Rosyid, Maskur. “Implementasi Konsep Maslahat Al-Ṭūfī Dalam Fatwa MUI (2005-2010).” Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Saputra, Agusman. “Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.
- SAPUTRA, REFRIANTO. “PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG PERJANJIAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI DALAM AKAD NIKAH.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Schneier Bruce. *Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World, Chapter Four – The Business of Surveillance*. <https://c3jemx2ube5v5zpg.onion>, 2016.
- Silalahi, Dewi Sartika. “Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Kecamatan Angkola Barat.” IAIN Padangsidimpuan, 2015.
- Sinaga, Sopian. “Pemikiran Pendidikan Syekh Al-‘Uṣaimin (1347- 1421 H./ 1929-2001 M.).” *Disertasi*, 2021, 1–309.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Surinto, Wahyudi. “Sahnya Talak Di Depan Hakim: Studi

Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018.

Widad, Shofwatul, and R Zainul Musthofa. “Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian.” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 10–18.

Yazid, Muhammad. “Fikih Muamalah: Ekonomi Islam.” Imtiyaz, 2017.

Zahrah, Zahrah, Mohamad Subli, Alwi Alwi, Asep Asep, and Widia Widia. “Menavigasi Perubahan: Tantangan Dan Adaptasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0* 4, no. 1 (2025): 60–65.